



PEMERINTAH PROVINSI BALI
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Teuku Umar Nomor 55 Telp. (0361) 229517

www.bpkad.baliprov.go.id

Denpasar 80114

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali

di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 10457 / P.BMD.BPKAD

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengumuman Lelang Nomor : 028/ 10715 /P.BMD.BPKAD, tanggal 10 Desember 2019.	1 exp.	Dikirim dengan hormat untuk ditindak lanjuti sebagai berikut : 1. Agar Saudara menugaskan staf untuk menempel Pengumuman lelang terlampir pada Papan Pengumuman masing-masing OPD.
2.	Pengumuman Lelang Nomor : 028/ 10768 /P. BMD.BPKAD, tanggal 12 Desember 2019.		2. Apabila Saudara beserta staf berminat untuk mengikuti pelaksanaan Lelang Syarat dan Ketentuan terdapat pada Pengumuman Lelang terlampir. 3. Kendaraan Dinas yang akan dilelang berlokasi pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Denpasar, 4 Desember 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI,



I Dewa Putu Samarta, SE., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650430 199112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BALI
**BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 55 Telp. (0361) 229517

www.bpkad.baliprov.go.id

Denpasar 80114

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 028 /10715/P.BMD.BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah pada :

Hari/tanggal : Senin, 16 Desember 2019
Batas Akhir Penawaran : Pukul 13.00 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau Pukul 14.00 WITA
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Kota Denpasar
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Terhadap barang bergerak sebagai berikut :

A. 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) yang Tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merk Corolla Tahun 1996, No.Pol DK 109, No. Rangka MHF53AE8109514832, No. Mesin 4AL231919, tidak ada BPKB, tidak ada STNK, a.n. -.

Dengan nilai limit sebesar Rp. 13.260.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 6.630.000,-

B. 3 (tiga) unit Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang Tercatat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda GL 100 Tahun 1990, No.Pol DK 3101, No. Rangka KC023-22165, No. Mesin KCE-1022407, No. BPKB 92955270, tidak ada STNK, a.n. Gubernur KDH Tk. I Bali.

Dengan nilai limit sebesar Rp. 656.250,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 328.125,-

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda NF 100 Tahun 1998, No.Pol DK 6399, No. Rangka MH1KEVL12WK014114, No. Mesin KEVLE1014336, No. BPKB 85809460, No. STNK 01026197, a.n Pemda Tk. I Bali (Tim Inten. PBB Prop. Tk. I Bali).

Dengan nilai limit sebesar Rp. 1.270.500,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 635.250,-

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda NF 100 Tahun 1998, No.Pol DK 6398, No. Rangka MH1KEVL18WK014537, No. Mesin KEVLE1013380, No. BPKB 85809450, No. STNK 09697644, a.n. Pemda Tk. I Bali.

Dengan nilai limit sebesar Rp. 1.225.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp. 612.500,-

C. Syarat-syarat Lelang :

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang ;
2. Penawaran lelang dilakukan melalui **INTERNET TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG (CLOSED BIDDING)**;
3. Peserta lelang memiliki akun pada website www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara dapat dilihat pada menu "Informasi Penting: Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor **Virtual Account (VA)** yang diperoleh setelah memilih objek lelang yang diikuti pada website di atas dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
5. **Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;**
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelunasan;
7. Peserta dapat melihat objek lelang barang di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Jalan Teuku Umar No. 55 Denpasar, Telp. 0361-229517 sesuai pengumuman sejak pengumuman ditayangkan s/d 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
8. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;

9. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat lelang;
 10. Lokasi Objek Lelang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali Jalan Teuku Umar No. 55 Denpasar, Telp. 0361-229517.
- C. Informasi Lebih Lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Pemerintah Provinsi Bali melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali Telp. 0361-229517 dan KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 10 Desember 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Bali
Selaku Penjual,



I Dewa Putu Sunarta, SE. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650430 199112 1 002